



**BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

BIDANG PBB DAN BPHTB

Nomor Standar Operasional Prosedur		SOP / P4.3 / 01 / 475.209 / 2026
Tanggal Pembuatan		01 Oktober 2020
Tanggal Revisi		01 April 2026
Tanggal Pengesahan		0 April 2026
Disahkan oleh		 KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Nama Standar Operasional Prosedur		Salinan SPPT PBB

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 3. Perwali Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo	1. Memahami peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2. Memahami tugas dan fungsi masing-masing pelaksana
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Validasi BPHTB, SOP Mutasi Obyek Pajak dan Subjek Pajak	1. Berkas Pengajuan 2. Komputer yang dilengkapi SISMIOP 3. Buku Register
Peringatan	
Salinan SPPT tidak dapat diterbitkan	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Petugas Perakaman	KaSubbid PPDI	Kepala Bidang PBB dan BPHITB	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Salinan SPPT secara tertulis kepada Kepala BPPKAD melalui Petugas Pelayanan dengan melengkapi dokumen						1. Surat Permohonan 2. FC KK & KK 3. FC SPPT PBB tahun terakhir 4. Tidak memiliki tunggakan PBB 5. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 6. FC SSPD PBB tahun sebelumnya			
2	Menerima berkas permohonan, memeriksa kelengkapan berkas						Berkas Permohonan	1 hari	Tanda bukti penerimaan berkas	
3	Disposisi berkas						Berkas Permohonan	15 menit	Disposisi	
4	Disposisi berkas						Berkas Permohonan, Disposisi	15 menit	Disposisi	
5	Mencetak Salinan SPPT dan menyerahkan ke Petugas Pelayanan						Berkas Permohonan, Disposisi	10 menit	Salinan SPPT PBB	
6	Menyerahkan Salinan SPPT mengarsipkan						Berkas Permohonan, Salinan SPPT PBB	10 menit	Tanda terima Salinan SPPT PBB	
7	Wajib Pajak menerima Salinan SPPT PBB									